



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan perubahan biodata dalam akta cerai yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2014, Pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, di Pengadilan Agama Pangkajene sebagaimana pada Akta Cerai nomor: 0236/AC/2014/PA.Pkj;
2. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah menikah lagi;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA Pkj



3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai Pemohon tertulis nama Xxxxxx, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain, KTP, KK, dan lain-lain;
4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Xxxxxx (nama yang benar), untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menjatuhkan Penetapan perubahan nama pada akta cerai Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk pengurusan Kartu Keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya sesuai ketentuan hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah Perceraian yang dilakukan Pemohon (Xxxxxx) dengan (Xxxxxx) tersebut sebagaimana pada akta cerai tanggal 23 September 2014, nomor: 0236/AC/2014/PA.Pkj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada akta cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada akta cerai pemohon yang sebelumnya Xxxxxx menjadi Xxxxxx;
5. Membebaskan semua biaya kepada pemohon;

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu tanda Penduduk Nomor 7310104404830001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 1 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sesuai aslinya diberi tanda P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 730101302080006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 10 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sesuai aslinya diberi tanda P2;
3. Foto copy Akte Cerai Nomor 0236/AC/2014/PA.Pkj, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 23 September 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P.3);

Bahwa, disamping alat bukti surat-surat (P1, P2 dan P3), Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang setelah disumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj



1. Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai tante;
  - Bahwa, mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta cerai karena nama yang tertulis di dalam Akte Cerai tidak sama dengan nama yang ada pada KTP dan kartu keluarga atau dokumen lainnya;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Xxxxxx, namun petugas yang diperbantukan salah tulis dalam memasukkan data ke Kantor Urusan Agama pada saat dilangsungkannya perkawinan;
  - Bahwa mengetahui Pemohon telah bercerai dan setelah perceraian belum pernah menikah lagi;
  - Bahwa, mengetahui nama Pemohon dalam akta cerai tertulis Xxxxxx padahal yang sebenarnya adalah Xxxxxx;
  - Bahwa, mengetahui , Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Akta cerai untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru;
2. Xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai tante;
  - Bahwa, mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama yang tertulis di dalam Akte Cerai tidak sama dengan nama yang ada pada KTP dan Kartu Keluarga atau dokumen lainnya;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Xxxxxx, tetapi pada saat dilangsungkannya perkawinan petugas yang diperbantukan salah tulis nama Pemohon dalam memasukkan data ke Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa mengetahui Pemohon telah bercerai dan setelah perceraian belum pernah menikah lagi;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj



- Bahwa, mengetahui dalam akta cerai Pemohon tertulis Xxxxxx padahal yang sebenarnya adalah Xxxxxx;
- Bahwa, mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata pada Akta cerai untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru;

Bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Manimbang, perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata yang sifatnya volunter, dan menurut Pasal 1 angka 6 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan menentukan yaitu sebelum perubahan Permenag tersebut bahwa akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan perkawinan dan perbaikan penulisan biodata dalam buku nikah harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan yang setelah diubah ke pasal 5 dan Pasal 34 disebutkan harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri sedangkan Biodata Akta Nikah merupakan dasar hukum dalam menerbitkan Akta Cerai dan dalam permohonan Pemohon nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Cerai Nomor 0295/AC/2018/PA.Pkj. tanggal 8 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene, dan berdasarkan pula pada Pasal 44 Bab XX Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan menyebutkan segala teknis administratif terkait pencatatan pernikahan yang

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj



berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam akta cerai tertulis Xxxxxx sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P3 dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxx dan Nurhikmah binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa alat bukti 1 sampai dengan bukti P3 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1 dan P2), berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata dan sekaligus menunjukkan bahwa para Pemohon adalah benar Penduduk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj





sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka menurut majelis hakim, bahwa segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.3 harus menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah Xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan satu per satu dan telah ditanyakan mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau tempat kediamannya, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yaitu sebagai kemanakan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai Pasal 171 R.Bg ayat 1 dan 2, dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan keterangan saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti P1 sampai dengan P3 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Xxxxxx dan dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, tertulis Xxxxxx binti yang sebenarnya adalah Xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk kelengkapan pengurusan administrasi kartu keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa nama Pemohon adalah Xxxxxx, bukan Xxxxxx dan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pk



hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, sehingga dengan demikian dalam permohonan Pemohon maka identitas permohonan Pemohon harus sesuai dengan Kartu tanda penduduk disingkat KTP atau Kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada posita dan petitum angka 3, maka identitas dari Pemohon dalam Akta Cerai harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP atau KK yang dimiliki oleh Pemohon, sesuai Pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka menurut majelis hakim nama Pemohon adalah Xxxxxx bukan Xxxxxx sebagaimana yang tertulis dalam akata cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka posita dan petitum angka 4 jika dikaitkan dengan ketentuan Permenag Pasal 34 ayat (2) tahun 2007 yang telah diubah dengan ketentuan Permenag Nomor 19 Tahun 2018 dan Ketentuan Peralihan Pasal 44 bahwa perubahan nama dalam Akta Nikah dan dasar perubahan tersebut dianalogikan oleh majelis hakim bahwa perubahan dalam nama dalam Akta Cerai dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Cerai milik Pemohon tersebut dengan merubah nama Pemohon semula Xxxxxx sehingga dalam akta cerai akan tertulis

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj





nama Pemohon sebenarnya adalah Xxxxxx sebagaimana yang tercatat dalam kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Cerai milik Pemohon tersebut dengan merubah nama Pemohon semula Xxxxxx sehingga dalam akta cerai akan tertulis nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon (Xxxxxx) yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 0236/AC/2014/PA.PKj., tertanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene nama yang sebenarnya adalah Xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Nasruddin, S.HI., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S. HI., M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S. Ag., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Rivai Rinom, S. HI., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Panitera pengganti

ttd

Salahuddin, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	211.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Pen. No.0160/Pdt.P/2018/PA. Pkj